



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN**  
**KECAMATAN GLAGAH**

Jalan Raya Glagah Nomor 80, Telp. (0322) 3382481 Fax : 3382481, Kode Pos (62292)  
Website : [www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id) E-mail : [Glagah@lamongankab.go.id](mailto:Glagah@lamongankab.go.id)

Lamongan, November 2024

Nomor : 050/31/413.326/2024  
Sifat : **Penting**  
Lampiran : 1 (satu)  
Perihal : Laporan Pengelolaan Risiko  
Tribulan III Tahun 2024  
Kecamatan Glagah Kabupaten  
Lamongan

Kepada  
Yth. Bupati Lamongan  
di  
**LAMONGAN**

Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko Tribulan III  
Tahun 2024 Kecamatan Glagah sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.

  
**CAMAT GLAGAH**  
**KABUPATEN LAMONGAN**  
  
**KHOIRUL MUHSININ, S.Pd.M.M**  
Pembina  
NIP. 19690503 200902 1 001

**TEMBUSAN**, disampaikan kepada :



- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan  
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah  
Daerah Kabupaten Lamongan.



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
KECAMATAN GLAGAH**

Jalan Raya Glagah Nomor 80, Telp. (0322) 3382481 Fax : 3382481, Kode Pos (62292)  
Website : [www.lamongankabgo.id](http://www.lamongankabgo.id) E-mail : [Glagah@lamongankab.go.id](mailto:Glagah@lamongankab.go.id)

NO DOKUMEN	:	050/603.V413.326/2024
TANGGAL TERBIT	:	November 2024

Disiapkan Oleh	:	<p>Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan Kecamatan Glagah</p> <p> <u>Dirjan, S.Pi</u> NIP. 19750328 200701 1 007 Anggota</p>
Diperiksa	:	<p>Sekretaris Kecamatan Glagah</p> <p> <u>M. Fauzan Badri, SIP</u> NIP. 19820801 201101 1 008 Koordinator</p>
Disahkan Oleh	:	<p>Camat Glagah</p> <p> <u>KHOIRUL MUHSININ, S.Pd.M.M</u> NIP. 19690503 200902 1 001 Ketua</p>

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 maka unit/satuan kerja instansi Pemerintah diharapkan dapat mengidentifikasi terjadinya deviasi atau penyimpangan atas pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan rencana. Hal tersebut dimaksudkan sebagai umpan balik untuk melakukan tindakan koreksi atau perbaikan dalam mencapai tujuan organisasi.

### **B. DASAR HUKUM**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

### **D. RUANG LINGKUP**

Manajemen risiko pada Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

## II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

### A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN III

Kecamatan Glagah telah menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode tribulan III sebagaimana terlampir.

Dinas Terkait

Kecamatan Glagah

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
<b>Risiko Strategis OPD Kecamatan Glagah:</b>						
1	Melakukan Sosialisasi Manajemen Kinerja agar semua pegawai memahami manajemen kinerja	Pemantauan Nilai SAKIP	Camat	31 Desember 2024	-	Proses
2	Melakukan Koordinasi/Sosialisasi Manajemen Desa	Berita Acara Penetapan Status Desa	Camat	20 Juni 2024	20 Juni 2024	Sudah
<b>Risiko Operasional OPD Kecamatan Glagah:</b>						
1	Rapat Koordinasi/Sosialisasi tentang Pelayanan Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	Camat	21 Februari 2024	21 Februari 2024	Sudah
2	Pengajuan Penambahan Personil	Laporan Anjamb	Camat	31 Desember 2024	-	Proses

## B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN III

Kecamatan Glagah telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan III, yang telah dilaksanakan dan yang belum dilaksanakan adalah :

Dinas Terkait		Kecamatan Glagah								
No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko		Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan	
			Tanggal Terjadi	Sebab						Dampak
Risiko Strategis OPD Kecamatan Glagah:										
1	Nilai SAKIP tidak ada peningkatan yang signifikan	RSO.23.99.41.01	1 Januari s/d 31 Desember 2024	Kurangnya Pemahaman Manajemen Kinerja	Penurunan Nilai SAKIP	Proses	Melakukan Sosialisasi Manajemen Kinerja agar semua pegawai memahami manajemen kinerja	31 Desember 2024	31 Desember 2024	Proses
2	Indeks Desa Membangun tidak mengalami peningkatan yang signifikan	RSO.23.99.41.02	1 April s/d 30 Juni 2024	Kurangnya Pemahaman Manajemen Desa	Penurunan Status Desa	Sudah	Melakukan Koordinasi/Sosialisasi Manajemen Desa	20 Juni 2024	20 Juni 2024	Sudah
Risiko Operasional OPD Kecamatan Glagah:										
1	Risiko Pemangku Kepentingan Rapat Koordinasi belum terlaksana dengan baik	ROO.23.99.41.01	1 Januari s/d 31 Desember 2024	Pelayanan Kurang Maksimal	Pelayanan Kurang Maksimal	Sudah	Rapat Koordinasi/Sosialisasi tentang Pelayanan Prima	21 Februari 2024	21 Februari 2024	Sudah
2	Risiko Fraud Pelayanan kepada masyarakat kurang maksimal	ROO.23.99.41.02	1 Januari s/d 31 Desember 2024	Pelayanan Kurang Maksimal	Pelayanan Kurang Maksimal	Proses	Pengajuan Penambahan Personil	31 Desember 2024	31 Desember 2024	Proses

### **III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

Uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko OPD

### **IV. MONITORING RISIKO DAN RTP**

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada tribulan III dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

### **V. PENUTUP**

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan III dapat simpulan bahwa Laporan Pengelolaan Risiko sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan.